



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sepeda motor memiliki banyak peminat dibandingkan dengan kendaraan lain seperti, mobil, transportasi umum, dan lain-lain. Menurut [oto.detik.com \(2019\)](#) pengguna sepeda motor di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi mencapai 15.868.191 unit. Menggunakan sepeda motor dianggap lebih menghemat waktu di dalam perjalanan, dan para pengendara sepeda motor juga berpendapat bahwa mengendarai motor juga lebih menghemat konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Keuntungan sepeda motor yang lainnya juga adalah harga beli kendaraan roda dua ini jauh lebih terjangkau hingga dapat mencakup pasar yang lebih luas (Chairani, 2018).

Dengan angka pengguna sepeda motor yang besar, tidak sedikit para pemilik sepeda motor yang melakukan modifikasi pada sepeda motor mereka. Mulai dari mengganti komponen-komponen kecil pada sepeda motor mereka, hingga komponen-komponen besar yang dapat menyebabkan bentuk asli dari motor tersebut tidak dapat dikenali lagi. Penggantian knalpot orisinil sepeda motor menggunakan knalpot bising merupakan salah satu modifikasi yang paling sering dilakukan oleh para pengendara sepeda motor (Rizal, 2015). Penggantian knalpot standar menggunakan knalpot bising memiliki berbagai alasan mulai dari supaya terlihat keren oleh pengendara lain, hanya untuk pamer, hingga alasan keselamatan yaitu membuat pengendara lain sadar akan keberadaan motor yang merekaendarai.

Penggantian knalpot bising masih menjadi perdebatan yang melekat di dalam masyarakat, banyak pengendara sepeda motor di Indonesia yang mempertanyakan tentang hal ini (Ipanase, 2016). Menurut survei yang dilakukan penulis terhadap 102 responden, sebanyak 68,6% responden tidak mengetahui

tentang peraturan lalulintas tentang pembatasan desibel/kebisingan dari sebuah knalpot. Standar tingkat kebisingan knalpot sudah ditentukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Untuk motor *80cc-175cc* maksimal bising *80dB* dan di atas *175cc* maksimal bising *83dB*. Namun masih banyak pengguna kendaraan roda dua ini yang belum mengetahui hal ini (Saragih, 2017).

Penggunaan knalpot tidak orising merupakan salah satu pelanggaran lalulintas dan memiliki sanksi pidana. Pada aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (UU LLAJ) pasal 285 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (3) mengatakan, pengguna sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk knalpot, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Nugrahadi, 2021).

Hal ini menimbulkan masalah baru yang mana suara bising yang ditimbulkan dari knalpot tersebut dapat membuat terjadinya pencemaran suara. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) paparan suara yang melebihi 85dB selama 8 jam akan menimbulkan efek bahaya pada pendengaran manusia dan juga satwa liar (Kurniawan, 2021). Dari survei yang di lakukan penulis, sulitnya mencari informasi yang jelas dan padat menjadi salah satu alasan utama orang tidak mengetahui tentang adanya peraturan pembatasan desibel/kebisingan dari sebuah knalpot.

Melihat hal tersebut, penulis merencanakan kampanye dengan judul “PERANCANG KAMPANYE SOSIAL PENCEMARAN SUARA MELALUI KNALPOT BISING”, yang mana kampanye itu sendiri merupakan kegiatan komunikasi yang terorganisir dengan tujuan memberikan edukasi terhadap target sasaran berkelanjutan dalam waktu tertentu (Rogers & Storey, 1987). Penulis berharap kampanye ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ambang batas kebisingan kendaraan sepeda motor di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang ada yaitu, pengguna knalpot bising yang masih tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan pencemaran suara. Maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana perancangan kampanye sosial pencemaran suara melalui knalpot bising?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam merancang kampanye sosial edukasi knalpot bising adalah sebagai berikut.

1. Geografis: Kampanye ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, namun berfokus pada JABODETABEK.
2. Demografi: Laki-laki dan perempuan dengan usia 17-27 tahun dengan SES B – C.
3. Psikografis: Penggemar modifikasi terutama knalpot sepeda motor.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang kampanye sosial pencemaran suara melalui knalpot bising.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang akan didapatkan dari perancangan tugas akhir ini.

- 1) Manfaat bagi Penulis
Penulis dapat memahami lebih banyak tentang proses perancangan kampanye yang baik, dan juga menambah pengetahuan tentang peraturan lalulintas.
- 2) Manfaat bagi Orang Lain
Tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai peraturan batas ambang bising dari kendaraan sepeda motor.
- 3) Manfaat bagi Universitas
Perancangan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.